



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK SULUTGO CABANG MOLIBAGU  
SEBAGAI BANK PELAKSANA REKENING KAS UMUM DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan demi tertibnya Administrasi Keuangan Daerah, perlu menetapkan Bank Pelaksana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat yang ditetapkan dengan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan PT. Bank SulutGo Cabang Molibagu Sebagai Bank Pelaksana Rekening Kas Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);





**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu sebagai Bank Pelaksana Rekening Kas Umum Daerah.
- KEDUA** : Penetapan PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu sebagai Bank Pelaksana Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi sebagai Rekening Kas Umum Daerah yang menampung seluruh jenis penerimaan dan pengeluaran kas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KETIGA** : Jenis Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan jenis pengeluaran yaitu membayar seluruh kewajiban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	